

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 003/K.BAWASLU.KT/HM.02.03/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA
SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF
DENGAN METODE DALAM JARINGAN/ONLINE TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan misi Bawaslu dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Bahwa sebagai Salah satu layanan yang disediakan oleh Bawaslu dalam meningkatkan pegetahuan dan keterampilan tentang Pengawasan pemilihan adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP);
- c. Bahwa berdasarkan point (a) dan (b) di atas maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring dalam jaringan;
- d. Bahwa berdasarkan point (b) dan (c) di atas, maka perlu di tetapkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0261/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2020 Tentang Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif 2020 dengan metode Daring/Online, Tanggal 14 April 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan metode Daring/Online pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan metode Daring/Online.

a. Pengarah

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan metode Daring/Online dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan metode Daring/Online.

b. Penanggung Jawab/Ketua

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan metode Daring/Online;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan metode Daring/Online kepada Pengarah;
3. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan metode Daring/Online;
4. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka perekrutan peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ;
5. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan metode Daring/Online kepada Pengarah.

c. Sekretaris

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan metode Daring/Online;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka perekrutan peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan metode Daring/Online Pemilihan Tahun 2020;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang sesuai Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia tentang Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan metode Daring/Online.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris, dan
2. Melaporkan hasil Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan metode Daring/Online kepada Sekretaris.

KETIGA : Pelaksana Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan Metode Daring/Online dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Pengarah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan metode Daring/Online;

KEEMPAT : 1. Honorarium Provinsi diberikan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 Tanggal : 23 Mei 2016 berlaku terhitung April sampai dengan Juni 2020;

2. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan metode Daring/Online Provinsi dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a. Pengarah | : Rp.500.000,-/bulan |
| b. Penanggung Jawab/Ketua | : Rp.450.000,-/bulan |
| c. Sekretaris | : Rp.300.000,-/bulan |
| d. Anggota | : Rp.300.000,-/bulan |

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dengan Metode Daring/Online Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kerja (POK) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 30 Maret 2020

KETUA

SA'RIADI

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng
3. Pelaksana Sekolah Kader Pengawas Partisipatif
4. File/Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 003/K.BAWASLU.KT/HM.02.03/III/2020
 TANGGAL : 30 MARET 2020

**STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA
 SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) DENGAN
 METODE DARING/ONLINE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SATRIADI, SE,.MAP	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2	Hj. SITI WAHIDAH,S. Ag., M.M	Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab/Ketua
3	Drs. SUSILO, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
TIM PELAKSANA			
1	EDI WINARNO, S.Hut	Koordinator Divisi HPP Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
2	TITY YUKRISNA, S.Sos	Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3	DR.RUDYANTI DOROTEA TOBING, SH.,M.Hum	Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4	Ir. THEOPILUS Y. ANGGEN, MMA	Praktisi Kepemiluan	Anggota
5	NOVIANTO EKO WIBOWO,MAP	Pemantau Pemilu	Anggota
6	HAFID HADI WIJAYA, S.Ap	Staf Pelaksana Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7	IMMANUEL BENNY BAYUARDI,SE	Staf Pelaksana Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8	ARI WIRADINATA, SH	Staf Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9	KURNIA SANDI, SH	Staf Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10	RIBKAH PILADELFIA, SE	Staf Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11	AFIF ALIIMUL HAKIM, SH	Staf Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	DANNY TRIPURWANTO, SH	Staf Humas Data dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14	NEPI HARYUNI, ST	Staf Humas Data dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15	NANDA PERMATA PUTRI, ST	Staf Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15	ANIS WULANDARI	Staf Divisi Perencanaan, Keuangan dan BMN Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 30 Maret 2020

KETUA

SATRIADI